



**PUTUSAN**  
Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : AHMAD MAHMUD  |
| 2. Tempat lahir       | : Pamekasan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/6 Agustus 1992   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Nyalaran Desa Blumbungan Kec. Larangan<br>Kab. pamekasan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : ALFIAN SYAHBANA KARIM                       |
| 2. Tempat lahir       | : Pamekasan                                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/12 November 2000                         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Asta Barat Kel. Bugih Kec/Kab Pamekasan |
| 7. Agama              | : Islam                                       |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                  |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa Alfian Syahbana Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Alfian Syahbana Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I AHMAD MAHMUD dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM telah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2), (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AHMAD MAHMUD dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putihberlogo "Y"

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk "NICE" yang ditemukan pada saksi FARHAN
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
- 1 (satu) buah tas hitam yang bertuliskan "REI" yang ditemukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
- 1 (satu) tik kertas grejeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
- 3 (tiga) kertas grenjeng warna emas
- 1 (satu) bungkus rokok merk "NICE" yang ditemukan pada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **AHMAD MAHMUD** bersama-sama terdakwa II **ALFIAN SYAHBANA KARIM** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Teja Timur Kec. Kota kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Aiptu FRENDY IRAWAN dan saksi Aipda DENY PRAYITNO keduanya petugas dari Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Raya Nyalaran Kab. Pamekasan akan terjadi peredaran pil "Y", kemudian kami meminta tolong kepada saksi FARHAN untuk membantu mengungkap peredaran Pil "Y" di Pamekasan dan saksi FARHAN di amankan di pinggir jalan raya nyalaran kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan barang bukti 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" yang di dapat dari terdakwa I AHMAD MAHMUD dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa AHMAD MAHMUD dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet wama putih berlogo "Y" yang diletakan didalam tas hitam bertuliskan Rei milik terdakwa I AHMAD MAHMUD dan uang sebesar Rp. 35.000,- yang merupakan hasil penjualan pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi FARHAN yang disimpan di peci yang terdakwa I AHMAD MAHMUD gunakan selanjutnya terdakwa I AHMAD MAHMUD mengakui mendapatkan pil/Tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara terdakwa AHMAD MAHMUD pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib dengan cara ketemuan di rumah terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dan membeli pil/Tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut kepada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM, setelah itu petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 20.30 Wib di dalam sebuah rumah jalan Sersan Misrul Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan sebungkus rokok NICE, sedangkan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan Pil berlogo "Y" tersebut dengan cara terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM memesan pil berlogo "Y" dengan menelpon REZA FIRMANSYAH sekira jam 15.00 WIB, dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM berangkat sendiri dengan naik bis sekira pukul 17.00 Wib dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa I ALFIAN SYAHBANA KARIM juga sudah mentsransfer uang DP sebanyak Rp. 500.000 ke rekening BCA milik REZA FIRMANSYAH, sesampainya di terminal Probolinggo, terdakwa II ALFIAN

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBANA KARIM dan REZA langsung melakukan transaksi yang mana REZA FIRMANSYAH seketika menyerahkan 1 botol pil berlogo "Y" kepada terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM juga menyerahkan uang Rp. 1.000.000 tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke Pamekasan, maksud dan tujuan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM memesan pil berlogo "Y" sebanyak itu kepada REZA FIRMANSYAH tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada pemesan dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa jual tiap pertik nya (10 butir pil) dengan harga Rp. 30.000, sementara itu, terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil logo "y" yang terdakwa titipkan ke 2 orang teman terdakwa itu sebesar Rp. 300.000,- dan penjualan berupa sebanyak 100 butir pil logo "Y", kemudian kami satu tim membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa I AHMAD MAHMUD dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04891/NOF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15160/2024/NOF s.d 15163/2024/NOF seperti tersebut dalam angka romawi (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan mereka terdakwa I AHMAD MAHMUD dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2), (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **AHMAD MAHMUD** bersama-sama terdakwa II **ALFIAN SYAHBANA KARIM** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Teja Timur Kec. Kota kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk





daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Aiptu FRENDY IRAWAN dan saksi Aipda DENY PRAYITNO keduanya petugas dari Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Raya Nyalaran Kab. Pamekasan akan terjadi peredaran pil "Y", kemudian kami meminta tolong kepada saksi FARHAN untuk membantu mengungkap peredaran Pil "Y" di Pamekasan dan saksi FARHAN di amankan di pinggir jalan raya nyalaran kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan barang bukti 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" yang di dapat dari terdakwa AHMAD MAHMUD dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa AHMAD MAHMUD dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet wama putih berlogo "Y" yang diletakan didalam tas hitam bertuliskan Rei milik terdakwa AHMAD MAHMUD dan uang sebesar Rp. 35.000,- yang merupakan hasil penjualan pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi FARHAN yang disimpan di peci yang terdakwa AHMAD MAHMUD gunakan selanjutnya terdakwa AHMAD MAHMUD mengakui mendapatkan pil/Tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara terdakwa AHMAD MAHMUD pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib dengan cara ketemuan di rumah terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dan membeli pil/Tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut kepada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM, setelah itu petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 20.30 Wib di dalam sebuah rumah jalan Sersan Misrul Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan sebungkus rokok NICE, sedangkan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan Pil berlogo "Y" tersebut dengan cara terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM memesan pil berlogo "Y" dengan menelpon REZA FIRMANSYAH sekira jam 15.00 WIB, dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM berangkat sendiri dengan naik bis sekira pukul 17.00 Wib dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM juga sudah mentsransfer uang DP sebanyak Rp. 500.000 ke rekening BCA milik REZA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, sesampainya di terminal Probolinggo, terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dan REZA langsung melakukan transaksi yang mana REZA FIRMANSYAH seketika menyerahkan 1 botol pil berlogo "Y" kepada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM juga menyerahkan uang Rp. 1.000.000 tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke Pamekasan, maksud dan tujuan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM memesan pil berlogo "Y" sebanyak itu kepada REZA FIRMANSYAH tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada pemesan dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa jual tiap pertik nya (10 butir pil) dengan harga Rp. 30.000, sementara itu, terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil logo "y" yang terdakwa titipkan ke 2 orang teman terdakwa itu sebesar Rp. 300.000,- dan penjualan berupa sebanyak 100 butir pil logo "Y", kemudian kami satu tim membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa I AHMAD MAHMUD dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dalam tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04891/NOF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15160/2024/NOF s.d 15163/2024/NOF seperti tersebut dalam angka romawi (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan mereka terdakwa I **AHMAD MAHMUD** dan terdakwa **ALFIAN SYAHBANA KARIM** diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRENDY IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa yang telah kedapatan mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "Y".
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut yang diduga telah mengedarkan Pil yang berlogo "Y" yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 19.30 WIB di tempat kerja terdakwa jl. Raya Nyalaran ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab Pamekasan yang sebelumnya telah di amankan saksi FARHAN yang beralamat Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan brang bukti 1 (satu) tik kertas grenjeng wama emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" yang di beli dari terdakwa AHMAD MAHMUD, dan terdakwa AHMAD MAHMUD mengaku membeli pil "Y" tersebut kepada kemudian dilakukan pengembangan kepada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM yang beralamat Jl. Asta Barat Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet wama putih berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus rokok "NICE" kemudian saksi dan satu team membawa para terdakwa ke kantor Satnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa yang diduga telah kedapatan mengedarkan Pil yang berlogo "Y" tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi AIPDA DENY PRAYITNO.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat berhasil mengamankan mereka terdakwa tersebut berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 1 (satu) buah bungkus rokok merk "NICE" Yang di temukan pada saksi FARHAN, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet wama putih berlogo "Y", Uang Tunai sebesar Rp. 35.000,-, 1 (satu) buah tas hitam yang bertuliskan "Rei", Yang di temukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD, serta 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 1 (satu) tik kertas grenjeng wama emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 3 (tiga) kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "NICE" Yang di temukan pada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" tersebut dengan cara membeli pil "Y" tersebut dari terdakwa AHMAD MAHMUD dengan harga Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa AHMAD MAHMUD mengaku telah menjual 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" kepada saksi FARHAN.
- Bahwa terdakwa AHMAD MAHMUD mendapatkan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" yang di jual oleh terdakwa AHMAD MAHMUD kepada saksi FARHAN dan 6 (enam) butir pill/tablet warna putih berlogo "Y" yang di temukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD mengaku mendapat pil "Y" tersebut dari ALFIAN SYAHBANA KARIM dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan tablet putih berlogo "Y" yang dijual kepada terdakwa AHMAD MAHMUD dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pill/tablet warna putih berlogo "Y" yang di temukan di pada terdakwa tersebut didapat dengan cara di beli dari REZA FIRMANSYAH yang beralamat kab Probolinggo dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil berlogo "Y".
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan pil yang berlogo "Y" tersebut terdakwa AHMAD MAHMUD mengaku mendapat keuntungan Rp. 5000-(lima ribu rupiah) pertik dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM mengaku mendapat keuntungan Rp. 1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbotol yang berisi seribu butir pil "Y".
- Bahwa maksud dan tujuan saksi FARHAN membeli pil yang berlogo "Y" kepada terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut Kami meminta tolong kepada saksi FARHAN untuk membantu mengungkap peredaran Pil "Y" di Pamekasan.
- Bahwa terdakwa yang telah kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "Y" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas berisi 10(sepuluh) butir

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil "Y" yang di temukan pada saksi pembeli FARHAN, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diletakan didalam tas hitam bertuliskan Rei serta uang sebesar Rp 35.000,- yang merupakan hasil penjualan pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang ditemukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD, dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan sebungkus rokok "NICE" yang di temukan pada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Briptu DENY PRAYITNO**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan dan Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa yang telah kedapatan mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "Y".
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut yang diduga telah mengedarkan Pil yang berlogo "Y" yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 19.30 WIB di tempat kerja terdakwa jl. Raya Nyalaran ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab Pamekasan yang sebelumnya telah di amankan saksi FARHAN yang beralamat Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan brang bukti 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" yang di beli dari terdakwa AHMAD MAHMUD, dan terdakwa AHMAD MAHMUD mengaku membeli pil "Y" tersebut kepada kemudian dilakukan pengembangan kepada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM yang beralamat Jl. Asta Barat Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus rokok "NICE" kemudian saksi dan satu team membawa para terdakwa ke kantor Satnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa yang diduga telah kedapatan mengedarkan Pil yang berlogo "Y" tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi AIPTU FRENDY IRAWAN.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat berhasil mengamankan mereka terdakwa tersebut berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" , 1 (satu) buah bungkus rokok merk "NICE" Yang di temukan pada saksi FARHAN, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", Uang Tunai sebesar Rp. 35.000,-, 1 (satu) buah tas hitam yang bertuliskan "Rei", Yang di temukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD, serta 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 3 (tiga) kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "NICE" Yang di temukan pada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" tersebut dengan cara membeli pil "Y" tersebut dari terdakwa AHMAD MAHMUD dengan harga Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa AHMAD MAHMUD mengaku telah menjual 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" kepada saksi FARHAN.
- Bahwa terdakwa AHMAD MAHMUD mendapatkan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" yang di jual oleh terdakwa AHMAD MAHMUD kepada saksi FARHAN dan 6 (enam) butir pill/tablet warna putih berlogo "Y" yang di temukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD mengaku mendapat pil "Y" tersebut dari ALFIAN SYAHBANA KARIM dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan tablet putih berlogo "Y" yang dijual kepada terdakwa AHMAD MAHMUD dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pili/tablet warna putih berlogo "Y" yang di temukan di pada terdakwa tersebut didapat dengan cara di beli dari REZA FIRMANSYAH yang beralamat kab Probolinggo dengan harga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil berlogo "Y".

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan pil yang berlogo "Y" tersebut terdakwa AHMAD MAHFUD mengaku mendapat keuntungan Rp. 5000-(lima ribu rupiah) pertik dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM mengaku mendapat keuntungan Rp. 1 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbotol yang berisi seribu butir pil "Y".
- Bahwa maksud dan tujuan saksi FARHAN membeli pil yang berlogo "Y" kepada terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut Kami meminta tolong kepada saksi FARHAN untuk membantu mengungkap peredaran Pil "Y" di Pamekasan.
- Bahwa terdakwa yang telah kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "Y" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas berisi 10(sepuluh) butir pil "Y" yang di temukan pada saksi pembeli FARHAN, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diletakan didalam tas hitam bertuliskan Rei serta uang sebesar Rp 35.000,- yang merupakan hasil penjualan pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang ditemukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD, dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan sebungkus rokok "NICE" yang di temukan pada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **FARHAN**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan dan Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh petugas karena telah menerima tablet atau pil yang berlogo "Y".
- Bahwa saksi yang telah di tangkap oleh petugas tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.25 WIB di pinggir jalan Nyalaran Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab Pamekasan.
- Bahwa barang bukti yang telah di temukan petugas yang telah saksi beli tersebut berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diletakan didalam bungkus rokok NICE.

- Bahwa saksi yang telah mendapat pil atau tablet yang berlogo "Y" tersebut dari terdakwa AHMAD MAHMUD pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 jam 18.30 Wib.
- Bahwa cara saksi mendapatkan pil atau tablet kecil yang berwarna putih yang bertuliskan "Y" tersebut dengan cara saksi langsung datang ke rumah terdakwa AHMAD MAHMUD dan beli langsung kepada terdakwa AHMAD MAHMUD dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh butir) pil "Y".
- Bahwa uang pembelian yang telah di gunakan untuk membeli pil atau tablet putih yang bertuliskan "Y" tersebut adalah milik saksi yang saksi dapat dari petugas kepolisian yang meminta saksi untuk membantu mengungkap peredaran pil "Y" di Pamekasan.
- Bahwa maksud saksi atas 10 (sepuluh) butir pil "Y" yang saksi dapat dari terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk membantu mengungkap peredaran pil "Y" di Pamekasan.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual pil putih yang bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut.
- Bahwa saksi tidak membeli kepada siapa-siapa pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" selain kepada terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut.
- Bahwa saksi dalam melakukan pembelian pil putih yang bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut tidak mempunyai ijin edar yang berwenang mengedarkan sediaan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau mengedarkan obat yang berkhasiat obat.
- Bahwa pada saat petugas menunjukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas tersebut saksi kenal dengan barang bukti 10 (sepuluh) butir pil "Y" yang di temukan pada saksi yang saksi dapat dari terdakwa AHMAD MAHMUD.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk





Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04891/NOF/2024 tanggal 02 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :15160/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan berat netto 2,075 gram, 15161/2024/NOF berupa 6 (enam) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan berat netto 1,250 gram, 15162/2024/NOF berupa 60 (enam puluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan berat netto 12,014 gram dan 15164/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan berat netto 2,053 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I **AHMAD MAHMUD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan pil/tablet warna putih dengan logo Y.
- Bahwa terdakwa yang telah di amankan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib ditempat kerja terdakwa Jl. Raya Nyalaran Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan terdakwa diamankan sendirian, yang sebelumnya petugas mengamankan temannya VIKI yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh petugas ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil berlogo "Y" berwarna putih yang terdakwa simpan di tas wama hitam merek REI milik terdakwa dan uang pembelian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa simpan di peci yang terdakwa gunakan.
- Bahwa pil berlogo "Y" yang terdakwa jual kepada temannya VIKI yang terdakwa tidak kenal tersebut sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus dengan kertas gerenjeng warna kuning emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", dan temannya VIKI membeli pil tersebut kepada terdakwa baru kali ini.
- Bahwa terdakwa menjual pil berlogo "Y" kepada temannya VIKI tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)



yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", dan temennya VIKI membeli pil berlogo "Y" kepada terdakwa untuk di konsumsi sendiri.

- Bahwa seseorang yang terdakwa tidak kenal membeli pil berlogo "Y" kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib datang kerumah terdakwa dan pada saat seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut membeli pil kepada terdakwa di antara oleh VIKI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual pil berlogo "Y" kepada orang lain selain temennya VIKI.
- Bahwa pada saat pemeriksa menunjukkan barang bukti yang sebelumnya diamankan oleh petugas dari temannya VIKI berupa 1 (satu) tik yang didalamnya berisi pil berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng wama kuning emas berjumlah 10 (Sepuluh) butir apakah saudara kenal dengan barang bukti 1 (satu) tik berisi pil berlogo "Y" tersebut terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) tik berisi pil berlogo "Y" tersebut yang mana telah saya jual kepada temannya VIKI, seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil wama putih berlogo "Y" yang terdakwa jual kepada temannya VIKI tersebut terdakwa mendapatkan pil berlogo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada FIAN yang beralamat Jl. Asta Barat Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan
- Bahwa terdakwa membeli pil 2 (dua) tik yang setiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil tersebut kepada FIAN yaitu yang pertama hari tanggal lupa bulan Februari pada tahun 2024, yang kedua hari tanggal lupa bulan April tahun 2024, yang ketiga hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 16.30 wib dan yang ke empat pada Kamis bulan Juni 2024 sekira jam sesudah sholat Magrib terdakwa membeli sebanyak 2 (satu) tik yang dibungkus dengan kertas grenjeng wama kuning emas dan per tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y".
- Bahwa dari penjualan dan pembelian pil berlogo "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) tiknya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian dan mengedarkan pil puith bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam



kefarmasian untuk mengedarkan pil/tablet warna putih dengan logo "Y".

- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) tik yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna kuning emas yang didalamnya berisi pil berlogo "Y" yang berisi 10 butir pil berlogo "Y" yang berada didalam bungkus rokok NICE, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir pil berlogo "Y" warna putih dan uang pembelian sejumlah Rp 35.000,- dengan pecahan Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- dan Rp. 5.000,- tersebut terdakwa masih kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tik yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna kuning emas yang didalamnya berisi pil berlogo "Y" yang berisi 10 butir pil berlogo "Y" yang berada didalam bungkus rokok NICE, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir pil berlogo "Y" warna putih dan uang pembelian sejumlah Rp. 35.000,- dengan pecahan Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- dan Rp. 5.000,-.

2. Terdakwa II **ALFIAN SYAHBANA KARIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana telah menjual / mengedarkan pil warna putih berlogo Y kepada terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut.
- Bahwa terdakwa yang telah di amankan petugas pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 20.30 Wib di dalam sebuah rumah rumah Jl. Sersan Mesrul Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat terdakwa ditangkap petugas menemukan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang didalamnya berisi 10 butir pil logo "Y", 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya 60 butir pil logo "Y", 3 (tiga) lembar kertas grenjeng warna emas dan 1 (satu) bungkus rokok NICE yang semuanya merupakan milik terdakwa.
- Bahwa semua pil berlogo "Y" tersebut akan terdakwa jual kepada pemesan salah satunya kepada teman terdakwa yang bernama terdakwa AHMAD MAHMUD yang beralamat Dsn. Nyalaran Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan semua pil berlogo "y" tersebut terdakwa titipkan ke 2 orang teman terdakwa untuk diedarkan/diperjual belikan kepada pemesan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil berlogo "Y" kepada terdakwa AHMAD MAHMUD sebanyak 2 tik yang masing masing tik berisi 10 butir pil logo "Y".
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil berlogo "Y" kepada terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut dengan harga Rp. 30.000,- pertiknya.
- Bahwa yang telah menjual pil berlogo "Y" kepada terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib dengan cara ketemuan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual pil berlogo "Y" kepada terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut sudah 2 kali menjual pil berlogo "Y" tersebut kepada terdakwa AHMAD MAHMUD, dan terdakwa juga pernah menjual pil logo "Y" tersebut kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil berlogo "Y" yang dijual kepada terdakwa AHMAD MAHMUD tersebut terdakwa dapatkan dan teman terdakwa bernama REZA FIRMANSYAH yang beralamat Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa yang telah membeli pil berlogo "Y" kepada REZA FIRMANSYAH tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 00.00 Wib dengan cara ketemuan dengan REZA FIRMANSYAH di terminal Kab. Probolinggo.
- Bahwa cara terdakwa membeli pil berlogo "Y" kepada REZA FIRMANSYAH tersebut yaitu terdakwa memesan pil berlogo "Y" dengan menelpon REZA FIRMANSYAH sekira jam 15.00 WIB, dan terdakwa berangkat sendiri dengan naik bis sekira pukul 17.00 Wib dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa juga sudah mentsransfer uang DP sebanyak Rp. 500.000 ke rekening BCA milik REZA FIRMANSYAH, sesampainya di terminal Probolinggo, terdakwa dan REZA langsung melakukan transaksi yang mana REZA FIRMANSYAH seketika menyerahkan 1 botol pil berlogo "Y" kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan uang Rp. 1.000.000 tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke Pamekasan
- Bahwa terdakwa memesan pil berlogo "Y" kepada REZA FIRMANSYAH kurang lebih sebanyak 1000 butir pil logo "Y" dan terdakwa menerima pembelian pil berlogo "Y" dari REZA FIRMANSYAH tersebut sudah berada didalam botol.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memesan pil berlogo "Y" sebanyak itu kepada REZA FIRMANSYAH tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada pemesan.
  - Bahwa terdakwa memesan pil berlogo "Y" kepada REZA FIRMANSYAH tersebut baru kali ini saja memesan pil berlogo "Y" tersebut kepada REZA FIRMANSYAH.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa jual tiap pertik nya (10 butir pil) dengan harga Rp. 30.000, sementara itu, terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil logo "y" yang terdakwa titipkan ke 2 orang teman terdakwa itu sebesar Rp. 300.000 dan penjualan berupa sebanyak 100 butir pil logo "Y".
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian dan mengedarkan pil puith bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil/tablet warna putih dengan logo "Y".
  - Bahwa terdakwa masih kenal terhadap barang tersebut yang mana barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang didalamnya berisi 10 butir pil logo "Y", 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya 60 butir pil logo "Y", 3 (tiga) lenbar kertas grenjeng warna emas dan 1 (satu) bungkus rokok NICE yang semuanya milik terdakwa;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk "NICE" yang ditemukan pada saksi FARHAN
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas hitam yang bertuliskan "REI" yang ditemukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna





putih berlogo "Y"

- 1 (satu) tik kertas grejeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
- 3 (tiga) kertas grenjeng warna emas
- 1 (satu) bungkus rokok merk "NICE" yang ditemukan pada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi (Aipda FRENDY IRAWAN; Bripta DENY PRAYITNO; dan FARHAN) Berawal saksi-saksi Aiptu FRENDY IRAWAN dan saksi Aipda DENY PRAYITNO keduanya petugas dari Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Raya Nyalaran Kab. Pamekasan akan terjadi peredaran pil "Y";
- Bahwa terdakwa yang telah di amankan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib ditempat kerja terdakwa Jl. Raya Nyalaran Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan terdakwa diamankan sendirian, yang sebelumnya petugas mengamankan temanya VIKI yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian kami meminta tolong kepada saksi FARHAN untuk membantu mengungkap peredaran Pil "Y" di Pamekasan dan saksi FARHAN di amankan di pinggir jalan raya nyalaran kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan barang bukti 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" yang di dapat dari terdakwa AHMAD MAHMUD dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa AHMAD MAHMUD dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diletakan didalam tas hitam bertuliskan Rei milik terdakwa AHMAD MAHMUD dan uang sebesar Rp. 35.000,- yang merupakan hasil penjualan pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi FARHAN yang disimpan di peci ‘
- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD MAHMUD mengakui mendapatkan pil/Tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara terdakwa AHMAD MAHMUD pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib dengan cara ketemuan di rumah terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dan membeli pil/Tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut kepada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 20.30 Wib di dalam sebuah rumah jalan Sersan Misrul Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan sebungkus rokok NICE, sedangkan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan Pil berlogo "Y" tersebut dengan cara terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM memesan pil berlogo "Y" dengan menelpon REZA FIRMANSYAH sekira jam 15.00 WIB, dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM berangkat sendiri dengan naik bis sekira pukul 17.00 Wib dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM juga sudah mentransfer uang DP sebanyak Rp. 500.000 ke rekening BCA milik REZA FIRMANSYAH, sesampainya di terminal Probolinggo, terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dan REZA langsung melakukan transaksi yang mana REZA FIRMANSYAH seketika menyerahkan 1 botol pil berlogo "Y" kepada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM juga menyerahkan uang Rp. 1.000.000 tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke Pamekasan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM memesan pil berlogo "Y" sebanyak itu kepada REZA FIRMANSYAH tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada pemesan dan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa jual tiap pertik nya (10 butir pil) dengan harga Rp. 30.000, sementara itu, terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil logo "y" yang terdakwa titipkan ke 2 orang teman terdakwa itu sebesar Rp. 300.000,- dan penjualan berupa sebanyak 100 butir pil logo "Y", kemudian kami satu tim membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Para Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yaitu Dakwaan Alternatif kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;
3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Para Terdakwa tersebut mengaku bernama **AHMAD MAHMUD** dan **ALFIAN SYAHBANA KARIM**, yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekadar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”.**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas harus dibuktikan apakah Para Terdakwa dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHPidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Serta lebih lanjut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa mengenai "tidak memenuhi unsur standar dan/atau persyaratan" juga telah diatur lebih lanjut pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 405 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur 'mengedarkan' telah pula diatur pada Pasal 414 dan Pasal 415 Peraturan Pemerintah Nomor 28

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa peredaran Sediaan Farmasi mencakup di dalamnya distribusi dan penyerahan. Peredaran Sediaan Farmasi ini hanya bisa dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa ada atau tidaknya izin edar Sediaan Farmasi menjadi indikator penting untuk menilai apakah peredaran Sediaan Farmasi tersebut termasuk dalam unsur pada rumusan pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terhadap terdakwa I **AHMAD MAHMUD** bersama-sama terdakwa II **ALFIAN SYAHBANA KARIM** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Teja Timur Kec. Kota kab. Pamekasan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Berawal saksi Aiptu FRENDY IRAWAN dan saksi Aipda DENY PRAYITNO keduanya petugas dari Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Raya Nyalaran Kab. Pamekasan akan terjadi peredaran pil "Y", kemudian kami meminta tolong kepada saksi FARHAN untuk membantu mengungkap peredaran Pil "Y" di Pamekasan dan saksi FARHAN di amankan di pinggir jalan raya nyalaran kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan barang bukti 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" yang di dapat dari terdakwa I AHMAD MAHMUD dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa AHMAD MAHMUD dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diletakan didalam tas hitam bertuliskan Rei milik terdakwa I AHMAD MAHMUD dan uang sebesar Rp. 35.000,- yang merupakan hasil penjualan pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi FARHAN yang disimpan di peci yang terdakwa I AHMAD MAHMUD gunakan selanjutnya terdakwa I AHMAD MAHMUD mengakui mendapatkan pil/Tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara terdakwa AHMAD MAHMUD pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib dengan cara ketemuan di rumah terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM dan membeli pil/Tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut kepada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM, setelah itu petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 20.30 Wib di dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah jalan Sersan Misrul Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan sebungkus rokok NICE, sedangkan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan Pil berlogo "Y" tersebut dengan cara terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM memesan pil berlogo "Y" dengan menelpon REZA FIRMANSYAH sekira jam 15.00 WIB, dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM berangkat sendiri dengan naik bis sekira pukul 17.00 Wib dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa I ALFIAN SYAHBANA KARIM juga sudah mentsransfer uang DP sebanyak Rp. 500.000 ke rekening BCA milik REZA FIRMANSYAH, sesampainya di terminal Probolinggo, terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM dan REZA langsung melakukan transaksi yang mana REZA FIRMANSYAH seketika menyerahkan 1 botol pil berlogo "Y" kepada terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM juga menyerahkan uang Rp. 1.000.000 tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke Pamekasan, maksud dan tujuan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM memesan pil berlogo "Y" sebanyak itu kepada REZA FIRMANSYAH tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada pemesan dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa jual tiap pertik nya (10 butir pil) dengan harga Rp. 30.000, sementara itu, terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil logo "y" yang terdakwa titipkan ke 2 orang teman terdakwa itu sebesar Rp. 300.000,- dan penjualan berupa sebanyak 100 butir pil logo "Y", kemudian kami satu tim membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mereka terdakwa I AHMAD MAHMUD dan terdakwa II ALFIAN SYAHBANA KARIM dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04891/NOF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15160/2024/NOF s.d 15163/2024/NOF seperti tersebut dalam angka romawi (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil**

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Jawa Timur, diketahui bahwa Pil yang berlogo "LL" yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI yang mempunyai efek anti Parkinson dan terdaftar sebagai obat keras, dan untuk peredaran Pil yang berlogo "LL" tersebut Para Terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dan tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata Pil yang berlogo "LL" tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa sedangkan diketahuinya bahwa pil tersebut merupakan obat-obatan yang terdaftar sebagai obat keras, sehingga termasuk dalam definisi Sediaan Farmasi yang harus mempunyai izin dalam hal peredarannya, di samping itu Para Terdakwa juga bukan orang memiliki keahlian dan telah diberikan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah diliputi dengan suatu unsur kesengajaan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, oleh karenanya unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur ini adalah mengenai penyertaan tindak pidana (*deelneming*) yaitu ketika dalam satu delik tertentu melibatkan lebih dari satu orang, serta rumusan unsur ini disusun secara alternatif sehingga terpenuhinya salah satu dari uraian unsur tersebut dipandang cukup memenuhi unsur di atas. Pengaturan mengenai penyertaan ini berkaitan erat dengan stelsel pidanaan dalam kaitannya dengan peran masing-masing pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian '*turut serta melakukan perbuatan*', menunjukkan adanya suatu kerja sama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerja sama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa untuk mengedarkan Pil yang berlogo "LL" sebagaimana telah dijelaskan dalam penguraian unsur sebelumnya, telah dilakukan Para Terdakwa pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Teja Timur Kec. Kota kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut sebagaimana telah diuraikan, maka Para Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan untuk menjual sediaan farmasi kepada Saudara Farhan yang dilakukan secara bersama-sama di mana Terdakwa **AHMAD MAHMUD** berperan sebagai pembeli dan penjual Pil yang berlogo "LL", serta berperan sebagai pihak pembeli dari **ALFIAN SYAHBANA KARIM** penjual yang membeli dari orang lain, sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut unsur "turut serta melakukan perbuatan" harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Para Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuan pidana pada masing-masing Para Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 1 (satu) buah bungkus rokok merk "NICE" yang ditemukan pada saksi FARHAN, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 1 (satu) buah tas hitam yang bertuliskan "REI" yang ditemukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD, 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 1 (satu) tik kertas grejeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 3 (tiga) kertas grenjeng warna emas, 1 (satu) bungkus rokok merk "NICE" yang ditemukan pada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan :

Alasan-alasan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menjual obat keras tanpa izin dapat disalahgunakan oleh orang lain serta merugikan orang lain yang menggunakannya;

Alasan-alasan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih sangat muda diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MAHMUD** dan Terdakwa **ALFIAN SYAHBANA KARIM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk "NICE" yang ditemukan pada saksi FARHAN
  - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
  - 1 (satu) buah tas hitam yang bertuliskan "REI" yang ditemukan pada terdakwa AHMAD MAHMUD
  - 1 (satu) plastic klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"
  - 1 (satu) tik kertas grejeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kertas grenjeng warna emas
- 1 (satu) bungkus rokok merk "NICE" yang ditemukan pada terdakwa ALFIAN SYAHBANA KARIM.

*dimusnahkan.*

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

*Dirampas untuk Negara;*

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muari

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)